



**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2002 perlu diterapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 225 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintahh Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembarab Negara Tahun 2001 Nomor 118n Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

Memperhatikan : Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 313.200.000.000,00 terdiri dari :

| | |
|-----------------|------------------------|
| a. PENDAPATAN : | Rp. 313.200.000.000,00 |
| -Pendapatan | |
| b. BELANJA : | Rp. 205.500.000.000,00 |
| - Rutin | Rp. 107.700.000.000,00 |
| - Pembangunan | Rp. 313.200.000.000,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

| | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 14.616.930.000,00 |
| b. Belanja | Rp. 14.616.930.000,00 |

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini :

(2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini :

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| a. Lampiran III | : Pendapatan |
| b. Lampiran IV | : Belanja Rutin |
| c. Lampiran V | : Belanja Pembangunan |

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Palangka Raya
Pada tanggal 12 Desember 2001

GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 12 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP : 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 73 SERI A TAHUN 2001